



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR	: 40/Pdt.P/2011/PA. Tkl.
TANGGAL	: 27 JUNI 2011
TENTANG	: PENGESAHAN NIKAH
NAMA	: LOPO
LING/ KEL	: TOMPODALLE/PARANGLUARA
KECAMATAN	: POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN	: TAKALAR

-sf-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 40 /Pdt.P/2011/PA Tkl
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

Lopo, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tompodalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 40/Pdt.P/2011/PA. Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1952, pemohon dengan suaminya bernama Dg. Bado melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Imam Mattompodalle bernama Dg. Sakala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon bernama Ta'nang, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Dg. Taha dan,



b. Dg. Sama;

Mas kawinnya berupa sepetak sawah kering tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa, antara pemohon dengan suaminya ada hubungan keluarga namun tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemohon tidak pernah sesusuan dengan suaminya dan tidak ada yang pernah keberatan mengenai pernikahannya sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai dengan tanggal 16 Januari 2011, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama;
 1. Nuralam
 2. Saipul
 3. Junaedi
 4. Satriani
6. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011, karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota Veteran;
7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, karena pernikahan pemohon tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor I Tahun 1974;
8. Bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Dana Kehormatan dan tunjangan Janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Takalar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Lopo) dengan seorang Laki-Laki bernama Dg. Bado yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1952, di Lingkungan Lembang, kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan prodeo pemohon tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 40/Pdt.P/2011/PA Tkl, tanggal 9 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan penetapan sela sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada pemohon untuk beracara kepada Pengadilan Agama Takalar secara Cuma-Cuma;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Takalar Tahun 2011;
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;



yang isinya pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon Nomor 7305042501056657 atas nama Lopo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, tanggal 2 Mei 2011, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 140/107/KP/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Skep/832/M/IX/2005, atas nama Dg. Bado yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 26 September 2005, dan bermaterai cukup, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok. P3.

B. BUKTI SAKSI.

Saksi Pertama: Koko Dg. Lalang bin Sattuang, umur 81 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Gembala Sapi, bertempat tinggal Lingkungan Je'ne Tallasa, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari suami pemohon.
- Bahwa pemohon menikah pada tahun 1952, di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Dg. Sakala/Imam Mattompodalle, dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Ta'nang dengan mahar berupa sepetak sawah kering.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Dg. Taha dan Dg. Sama.
- Bahwa pemohon dan Suaminya telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing di beri nama; 1. Nuralam, 2. Saipul, 3. Junaedi, dan 4. Satriani.
- Bahwa pemohon dan Suaminya tidak Pernah ada hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Suaminya berstatus bujang.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama Dg. Bado dan keduanya tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal Dunia pada tanggal 16 Januari 2011.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Dana Kehormatan dan tunjangan janda Veteran dengan selainnya yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Saksi kedua : H. Muh. Syukri Dg. Tangnga bin Basolo, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Lingkungan Salaka, bertempat tinggal di Lingkungan Salaka, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saudara kandung dari suami pemohon.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1952 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Dg. Sakala/Imam Mattompodalle.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Ta'nang dengan mahar berupa sawah kering tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Dg. Taha dan Dg. Sama.
- Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Dg. Bado tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus gadis sedang suaminya berstatus bujang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing diberi nama; 1. Nuralam, 2. Saipul, 3. Junaedi, dan 4. Satriani.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya hingga pemohon wafat pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Akta nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Dana Kehormatan dan tunjangan Janda Veteran dengan selainnya yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Dg. Bado pada tahun 1952, di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Imam Mattompodalle yang bernama Dg. Sakala, wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Ta'nang yang disaksikan oleh Dg. Taha dan Dg. Sama dengan mahar berupa Satu petak Sawah kering.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Takalar karena pemohon belum mempunyai Akta Nikah guna kelengkapan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Dana Kehormatan dan tunjangan Janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat P1,P2 P3, yang dapat diterima dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Koko Dg. Lalang bin Sattuang dan H. Muh. Sukri Dg. Tangnga bin Basolo, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima pula, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon Lopo, telah menikah dengan laki-laki bernama Dg. Bado pada tahun 1952, dinikahkan oleh Dg. Sakala/Imam Mattompodalle, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Dg. Ta'nang, yang disaksikan oleh Dg. Taha dan Dg. Sama, dengan mahar berupa Satu petak Sawah kering. Selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan kalau antara pemohon dengan Suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah keduanya berstatus perawan dan perjaka, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya, kemudian kedua orang saksi tersebut mengetahui pula kalau suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011 .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pemohon dihubungkan dengan kesaksian dua orang saksi pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Dg. Bado pada tahun 1952 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng utara, Kabupaten Takalar.



2. Bahwa benar pemohon dinikahkan oleh Imam Mattompodalle yang bernama Dg. Sakala dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Ta'nang, dengan saksi nikah adalah Dg Taha dan Dg. Sama dengan mahar berupa Satu petak sawah kering tunai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan pemohon dengan suaminya yang bernama Dg. Bado terjadi pada tahun 1952, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut, ternyata pula kalau perkawinan pemohon dengan suaminya yang bernama Dg. Bado yang terjadi pada tahun 1952 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan suaminya Dg. Bado yang terjadi pada tahun 1952 adalah sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alas hukum dan kelengkapan Administrasi guna mendapatkan Dana Kehormatan dan tunjangan Janda Veteran dan yang lainnya yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai dengan maksud pasal



2. Bahwa benar pemohon dinikahkan oleh Imam Mattompodalle yang bernama Dg. Sakala dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Dg. Ta' nang, dengan saksi nikah adalah Dg Taha dan Dg. Sama dengan mahar berupa Satu petak sawah kering tunai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan pemohon dengan suaminya yang bernama Dg. Bado terjadi pada tahun 1952, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut, ternyata pula kalau perkawinan pemohon dengan suaminya yang bernama Dg. Bado yang terjadi pada tahun 1952 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan suaminya Dg. Bado yang terjadi pada tahun 1952 adalah sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alas hukum dan kelengkapan Administrasi guna mendapatkan Dana Kehormatan dan tunjangan Janda Veteran dan yang lainnya yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai dengan maksud pasal



tersebut di atas, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan sela Nomor 40/Pdt.P/2011/PA.Tkl. tanggal 30 Mei 2011 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Takalar 2011.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini.


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Lopo) dengan seorang Laki-laki bernama Dg. Bado yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1952, di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Takalar) sejumlah Rp171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan pada hari Senin tanggal, 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Dra. Hj. Hasnaya Rasyid,M.H. sebagai ketua majelis Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasniah, SH. Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon.


Hakim Anggota,


Dra Kartini Suang.



Andi Muh. Yusuf Bakri, S. HI.



Ketua Majelis,


Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,


Hashiah, SH.

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.
2. Biaya ATK :Rp 50.000.
3. Panggilan :Rp 80.000.
4. Redaksi :Rp 5.000.
5. Materai :Rp 6.000.

Jumlah : Rp 171.000.(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-